

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 135/MPP/Kep/6/1996

TENTANG

**PENETAPAN JENIS INDUSTRI YANG DIKLASIFIKASIKAN
KE DALAM KELOMPOK INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.01/1996 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan Atas Impor Bahan Baku/Sub Komponen untuk Pembuatan Komponen Elektronika dan dalam rangka penguatan struktur industri elektronika dipandang perlu memberikan perlakuan khusus kepada industri komponen elektronika;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
4. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden No. 16 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
6. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 338/M Tahun 1995;
7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995.
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Republik Indonesia No.
29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor
30/MPP/SK/2/1996 tentang Penetapan Jenis-
jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing
Direktur Jenderal dan Industri dan Izin
Usaha Kawasan Industri di lingkungan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
379/KMK.01/1996 tentang Pembebasan Bea Masuk
dan Bea Masuk Tambahan Atas Impor Bahan
Baku/Sub Komponen untuk Pembuatan Komponen
Elektronika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS INDUSTRI YANG
DIKLASIFIKASIKAN KEDALAM KELOMPOK INDUSTRI
KOMPONEN ELEKTRONIKA

Jenis industri yang diklasifikasikan ke dalam
Kelompok Industri Komponen Elektronika adalah
sebagaimana tercantum dalam Daftar lampiran Surat
Keputusan ini.

Pasal 2

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Juni 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO